Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Januari-Juni 2017
Vol 6, No. 1, ISSN 2541-178X

Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru

Kadir[1], Doni Stiadi[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telp 081351533007 Email: kdr.duri33@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study to synchronize between the potential to planning. The purpose in particular is to calculate and analyze the potential of the hotel and restaurant tax, calculate and analyze the effectiveness of tax collection of hotels and restaurants, and deliver development strategy hotel and restaurant tax in Kotabaru district.

This study was designed to approach descriptive analysis to describe and analyze the potential tax revenues of hotels and restaurants in the district of Kotabaru. Survey conducted on 24 hotels and 165 restorant. Data were analyzed using models of computation approach and the potential effectiveness of hotel and restaurant taxes.

The results showed that the hotel tax potential per year higher than the average budget hotel tax years 2010 to 2015, or by only 36.46% of the existing potential. Similarly, when compared to the budget 2015, only 47.42% of the existing potential. Potential restaurant tax per year is higher than the average budget restaurant tax from 2010 to 2015, or only 26.49% of the existing potential.

Keywords: collection, effectiveness, hotel, restaurant, strategy, tax.

1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui konsep pemerintahan otonomi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah, dimaksudkan untuk (1) merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap beberapa permasalahan utama, yaitu *sharing power; distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen daerah, dan (2) memperkuat perekonomian daerah. Manfaat nyata yang diharapkan adalah mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah.

Ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Tambunan, 2001).

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai harapan yang besar atas pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus mampu meningkatkan sumber asli daerahnya sebagai sumber PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru secara rata-rata anggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar Rp 79,198,602,508 dan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar Rp 77.071.183.284 atau dengan kata lain capaian pendapatan asli daerah secara rata-rata sebesar 95,81%.

Persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menyusun anggaran terkait dengan sumber-sumber penghasilannya adalah dasar pijakan untuk menentukan jumlah yang ditargetkan. Pendekatan penyusunan anggaran yang selama ini dilakukan, terkadang masih mengandalkan

pendekatan anggaran tradisional atau konvensional dengan ciri utama sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur/susunan anggaran yang bersifat line-item.

Upaya untuk mendukung peningkatan PAD, memerlukan pengkajian sumber-sumber PAD untuk mengetahui potensi yang ada. Salah satu sumber PAD yang potensial untuk dilakukan pengkajian adalah pajak hotel dan restoran. Kondisi ril yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam merencanakan dan merealisasikan penerimaan pajak hotel dan restoran, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel secara rata-rata dari tahun 2010 sampai 2015 sebesar Rp 309.744.428 atau secara rata-rata sebesar 106,11%. Adapun pajak restoran pada tahun 2010 sampai 2015 secara rata-rata sebanyak Rp 3.349.381.484,- atau sebesar 272,53%. Selanjutnya, capaian pajak hotel menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan anggarannya kecuali pada tahun 2012 yang mencapai 145,89%. Sementara itu, capaian untuk pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2015 sangat jauh dari yang ditargetkan. Tahun 2011 misalnya, capaian hanya 37,54%, berturut-turut tahun 2012 sebesar 190,44%, tahun 2013 sangat jauh dari target, yaitu sebesar 998,10%, dan tahun 2014 sebesar 191,30% serta tahun 2015 sebesar 122.43%. Secara rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan 2015, capaian pajak hotel sebesar 106,11% dan untuk pajak restoran sebesar 273,53%. Tingginya tingkat capaian untuk pajak restoran disebabkan oleh tingginya capaian pada tahun 2013 dan 2014. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan target untuk pajak restoran belum menunjukkan potensi ril yang sebenarnya.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghitung dan menganalis potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.
3. Untuk mengetahui strategi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru

3. Tinjauan Pustaka

Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah

Guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, pemerintah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut lebih dikenal dengan Undang-undang Otonomi Daerah.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemberian otonomi daerah harus memperhatikan faktor-faktor kemampuan ekonomi, Jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan pembangunan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab (Ilyas, 1993).

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan alat dan sarana untuk membangun demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adapun tujuan utama adanya desentralisasi dan otonomi daerah menurut Keraf (2002) dalam Halim (2007: 205) adalah Pertama untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat yang lebih baik. Kedua demi menjamin demokrasi dalam hal memaksimalkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambil keputusan dan kebijakan publik dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban yang lebih baik. Ketiga mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Keempat untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kelima pemangkasan rentang birokrasi dan mengurangi peluang korupsi.

Pendapatan Asli Daerah

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang (Kamus umum Bahasa Indonesia). Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum

sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak tersebut (Meutia Fatchanie, 2007). Menurut Davey (1989) potensi pajak daerah merupakan suatu sumber pajak utama yang bisa dipungut oleh daerah dan mudah ditentukan standarnya dalam hal tarifnya, penetapannya, dan pungutannya.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Yani, 2004). Mardiasmo dan Makhfatih (2008) telah pula menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu.Wahyu (1994) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pajak Hotel dan Restoran

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah. Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1995) dalam Nurlan Darise, 2006: 44).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel. Demikian pula dengan pajak restoraan, diterbitkan juga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.

Pajak hotel menurut peraturan daerah tersebut adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termassuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Sedangkan restoran itu sendiri adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan, yang mengusahakan hotel. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Adapun objek pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2011 pasal 3 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa jasa penunjang sebagaimana pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Wajib pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Subyek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam (Mardiasmo, 2011) mengemukakan asas pemungutan pajak, yaitu azas *equality,* azas *certainly,* azas *convenience of payment,* dan azas *efficiency*. Sejalan dengan uraian di atas, Musgrave (1993) dalam Trisnawati (2015) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional dan harus memenuhi syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, dan administratif.

Sistem pemungutan pajak menurut Illyas dan Richard (2007) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang.
2) *Semi self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.*
3) *Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan* pajak yang memberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
4) *Witholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiscus.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nasucha (2005) dalam Trisnawati (2015), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan menurut Hadi Purnomo (2004) dalam Trisnawati (2015), yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh. Kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (combatting noncompliance).

Wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan sebagai berikut (Alim, 2005), yaitu 1) tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak, 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan 4) dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan, serta 5) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.erpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002) adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan

yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

Efektivitas

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *ouput*. Karena *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *ouput* tidak berwujud (*intengible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (Mahmudi, 2007).

Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Halim, 2007). Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya uatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya.

Ihyanul Ulum MD (2005) menjelaskan bahwa indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama, karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis, akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan *cost effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi,1996) dalam Karyawan (2002):

1) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
2) Koefisien efektivitas bernilai antar 90% - 100 % berarti efektif
3) Koefisien efektivitas bernilai antar 80% - 90 % berarti cukup efektif
4) Koefisien efektivitas bernilai antar 60% - 80 % berarti kurang efektif
5) Kurang dari 60% berarti tidak efektif

Anggaran Pendapatan Daerah

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato presiden setiap bulan Agustus tentang nota keuangan dan rancangan APBN, misalnya, selalu menjadi indikator perekonomian negara untuk selama setahun berikutnya. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi. Jika demikian, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan anggaran? Bagaimana seluk-beluknya?

Menurut Freeman dan Shoulders (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali Keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama peride waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan poitis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relative lebih kecil.

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Karena itu, akuntabilitas publik sebenarnya dimulai dari proses perencanaan sampai pada pertanggungjwaban dari hasil pelaksanaan itu sendiri. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan evaluasi, menghasilkan input, proses, dan autput. Adapun output dari perencanaan adalah berupa anggaran yang tersusun berdasarkan dasar-dasar perencanaan yang baik yang disesuaikan dengan kebutuhan ril dari masyarakat yang akan dilayani.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas dan pengembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru. Subyek penelitian ini adalah jumlah tamu yang menginap di hotel dan jumlah kunjungan konsumen ke restoran. Selanjutnya, dikembangkan untuk menghitung rata-rata tingkat hunian hotel dan rata-rata tingkat kunjungan restoran serta jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh setiap tamu yang menginap di hotel dan jumlah pengeluaran untuk setiap kunjungan ke restoran. Adapun obyek penelitian adalah hotel sebanyak 24 dan restoran sebanyak 165 yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah Data primer diperoleh dari sumber primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak hotel dan restoran dan Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas/instansi terkait di Kabupaten Kotabaru.

Untuk menghasilkan keluaran penelitian yang akurat, relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan kombinasi peralatan analisis sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan kondisi riil potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.
b. Analisis dengan menggunakan model-model pendekatan perhitungan potensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran. Potensi pajak hotel dihitung dan dianalisis sebagai berikut (Harun, 1990 dalam Lilik Yunanto, 2010):

   PPH = (PH) x Tp

   PH = (Jk x Jh x Tk x Th)+ Jf

   Keterangan :

   PPH = Potensi Pajak Hotel di Kab. Kotabaru;

PH = Jml Pendapatan hotel Kab. Kotabaru
Tp = tarif pajak (10%)
Jk = jumlah kamar yang laku
Jh = jumlah hari;
Tk = Tarif kamar
Th = Tingkat hunian
Jf = Jasa fasilitas

Pajak restoran dihitung dengan metode sebagai berikut:

PPR = O x Tp
O = Omzet (penerimaan bruto)
Tp = Tarif pajak (10%)

Untuk warung makan dan/atau minuman (berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran):

Tarif Pungutan Warung Makan dan Minumaan

Hasil Penjualan per hari	Jumlah Pungutan
Lebih dai Rp300.000	Rp4.000 per hari
Rp150.000 – Rp 300.000	Rp2.000 per hari
Kurang dari Rp150.000	Rp1.000 per hari

PPWM = JWM x JP
Keterangan:
PPWM = Potensi Pajak Warung Makan
JWM = Jumlah Warung Makan
JP = Jumlah Pungutan

Efektivitas pajak hotel dan restoran dihitung dengan menggunakan ukuran rasio efektivitas dengan dua cara, yaitu:

1. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran pajak hotel dan restoran:
$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Anggaran Pajak Hotel atau Restoran}} \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi dengan potensi pajak hotel dan restoran:
$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Potensi Pajak Hotel atau Restoran}} \times 100\%$$

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Responden penelitian ini adalah pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru. Jumlah hotel yang terdaftar di Kabupaten Kotabaru sebanyak 25. Hasil survey menunjukkan bahwa dari jumlah hotel sebanyak 25, ada satu hotel yaitu Penginapan Mitra 1 yang tidak dimasukkan dalam survey karena hotel tersebut tidak beroperasi lagi (terbakar). Selanjutnya, data restoran dan rumah makan/warung yang menjadi objek penelitian berdasarkan hasil survey diketahui bahwa jumlah restoran dan rumah makan/warung makan sebanyak 165 yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 147, di Kecamatan Kelumpang Hilir sebanyak 12, dan di Kecamatan Pulau Laut Tengah sebanyak 6.

Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan uji petik dapat diketahui bahwa dari 24 Hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Kotabaru, perkiraan jumlah penerimaan hotel pada tahun 2016 sebanyak Rp 8,379,051,429. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa jumlah potensi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 adalah:

10% x Rp 8,379,051,429 = Rp 837,905,143

Potensi pajak hotel ini lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata target pajak hotel Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 305,481,747,- atau dengan kata lain rata-rata anggaran hanya sebesar 36,46% dari potensi yang ada. Demikian pula dengan anggaran pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150,- lebih rendah dari potensi yang ada atau 47,42% dari potensi yang ada. Apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi pajak hotel tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 309.744.428,- atau dengan kata lain rata-rata realisasi hanya sebesar 36,96% dari potensi yang ada. Demikian pula dengan realisasi pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 345.066.073,- lebih rendah dari potensi yang ada atau 41,18% dari potensi yang ada.

Skenario Tingkat Hunian

Sebagai gambaran untuk melihat potensi pajak hotel selain menggunakan uji petik, peneliti juga membuat skenario mengenai tingkat hunian dan tingkat diskon dalam berbagai kondisi yaitu kondisi pesimis, moderat dan optimis, sebagai berikut:

Skenario Potensi Pajak Hotel Berdasarkan Tingkat Hunia 10%-80% Di Kabupaten Kotabaru

No	Rata-Rata Tingkat Hunian	Pengeluaran Tamu Hotel		Potensi Pajak Hotel	
		Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun
1	10%	257,838,000	3,094,056,000	25,783,800	309,405,600
2	15%	386,757,000	4,641,084,000	38,675,700	464,108,400
3	20%	515,676,000	6,188,112,000	51,567,600	618,811,200
4	25%	644,595,000	7,735,140,000	64,459,500	773,514,000
5	30%	773,514,000	9,282,168,000	77,351,400	928,216,800
6	35%	902,433,000	10,829,196,000	90,243,300	1,082,919,600
7	40%	1,031,352,000	12,376,224,000	103,135,200	1,237,622,400
8	45%	1,160,271,000	13,923,252,000	116,027,100	1,392,325,200
9	50%	1,289,190,000	15,470,280,000	128,919,000	1,547,028,000
10	55%	1,418,109,000	17,017,308,000	141,810,900	1,701,730,800
11	60%	1,547,028,000	18,564,336,000	154,702,800	1,856,433,600
12	65%	1,675,947,000	20,111,364,000	167,594,700	2,011,136,400
13	70%	1,804,866,000	21,658,392,000	180,486,600	2,165,839,200
14	75%	1,933,785,000	23,205,420,000	193,378,500	2,320,542,000
15	80%	2,062,704,000	24,752,448,000	206,270,400	2,475,244,800

Sumber: Data Primer, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa potensi ril pajak hotel berdasarkan uji petik sebanyak Rp 837.905.143 setara dengan skenario rata-rata tingkat hunian antara 25% sampai 30% atau tepatnya sama dengan 27,08% atau dibulatkan 27%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ril tersebut, merupakan jumlah pajak hotel secara maksimal yang dapat ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan asumsi tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap hal-hal lain yang dapat meningkatkan tingkat hunian hotel. Potensi tersebut pulalah yang menjadi patokan apakah target yang ditetapkan bersifat pesimis, moderat, atau optimis. Dengan demikian, anggaran pendapatan pajak hotel yang pesimis adalah rata-rata tingkat hunian sampai dengan 9%, sedangkan anggaran pendapatan pajak hotel yang moderat adalah 10% sampai 18%, serta yang optimis adalah 19 sampai 27%.

Apabila skenario pesimis diukur dengan angka mutlak, maka potensi pajak hotel berkisar antara Rp 1 sampai Rp 279.301.714,33. Apabila skenario normal atau moderat, 279.301.715,33 sampai 558.603.428,66 dan skenario optimis menghasilkan angka potensi pajak hotel berkisar antara Rp 558.603.429,66 sampai Rp 837.905.143. Angka skenario tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata target pajak hotel tahun 2010 sampai 2015 sebanyak Rp 305,481,747,- (lihat Tabel 1.2 di Bab I) berada pada posisi moderat level bawah. Demikian pula jika dibandingkan dengan target pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150, maka angka tersebut juga masih berada pada skenario normal atau moderat level bawah. Adapun uraian atas skenario tersebut, dapat ditampilkan secara lebih sederhana sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Target Pajak Hotel per Tahun dengan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru

No	Diskon	Target Maksimal (Rp)	Target Pajak Hotel per Tahun (Rp)		
			Pesimis (s/d 9%)	Moderat (10%-18%	Optimis (19%-27%)
1	5%	796,009,886	s/d 265.336.629	265.336.630 s/d 530,673,257	530,673,258 s/d 796,009,886
2	10%	754,114,629	s/d 251.371.543	251.371.544 s/d 502,743,086	502,743,087 s/d 754,114,629
3	15%	712,219,372	s/d 237.406.457	237.406.458 s/d 474,812,914	474,812,915 s/d 712,219,372
Rata-rata Anggaran Tahun 2010-2015				**305,481,747**	
Anggaran Tahun 2015				**397.303.150**	

Sumber: Data Primer 2016 (Diolah)

Potensi Pajak Restoran

Sebagaimana pajak hotel yang telah dibahas sebelumnya, kajian mengenai potensi pajak retoran juga dilakukan dengan cara uji petik terhadap kunjungan restoran, rumah makan/warung makan yang ada di Kabupaten kotabaru. Tabel sebelumnya menunjukkan jumlah objek pajak restoran yang disurvey sebanyak 165 buah. Berdasarkan hasil uji petik, potensi pajak restoran menunjukkan jumlah penerimaan dari pembeli per bulan sebanyak Rp 5,511,964,500. Dengan demikian potensi pajak restoran per bulan dengan tarif 10% adalah Rp 551,196,450, atau Rp 6,614,357,400 per tahun. Rata-rata anggaran pajak restoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebanyak Rp 1,785,649,606 jika dibandingkan dengan potensi pajak restoran di Kabupaten Kotabaru sebesar 26,99%. Jika dibandingkan dengan anggaran pajak restoran tahun 2015 sebanyak Rp 6,081,430,700, maka anggaran tersebut sebesar 91,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2015 yaitu sebanyak Rp 7.445.536.460, maka angka realisasi tersebut melebihi potensi ril yang ada atau 112,56%. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sudah dilakukan pemungutan pajak restoran dengan maksimal, bahkan telah melebihi target dan potensi yang ada.

Potensi Pajak Warung Makan di Pasar Kecamatan dan Desa

Adapun potensi pajak restoran dalam hal ini adalah warung makan, menunjukkan bahwap potensi pajak warung makan yang berlokasi di daerah pasar, selain yang ada di Kecamatan Pulau Laut Utara, menunjukkan bahwa penerimaan per minggu dari pembeli sebanyak Rp 132.000.000 atau Rp 528.000.000 per bulan atau Rp 6.336.000.000 per tahun. Dengan demikian potensi pajak restoran (warung makan) dengan asumsi dikenakan karcis Rp 4.000 per hari untuk setiap warung yang beroperasi sebanyak Rp 2.640.000 per minggu atau Rp 10.560.000 per bulan, atau Rp 126.720.000 per tahun. Angka tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 1,88% terhadap total potensi ril pajak restoran.

Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan rumus perhitungana efektivitas, maka dapat dihitung dan ditampilakn efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru, serta kategori efektivitasnya dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel berikut:

Efektivitas Dilihat dari Realisasi Dibandingkan dengan Anggaran Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2015

Tahun	Pajak Hotel		Efektivitas	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2010	342.393.403	328.499.499	95,94%	Efektif
2011	192.879.488	221.122.607	114,64%	Sangat efektif
2012	204.289.441	298.037.489	145,89%	Sangat efektif
2013	298.721.846	310.034.850	103,79%	Sangat efektif
2014	397.303.151	355.706.051	89,53%	Efektif
2015	397.303.150	345.066.073	86,85%	Cukup efektif
Rata-rata	**305.481.747**	**309.744.428**	**106,11%**	**Sangat efektif**
	Pajak Restoran			
2010	106.223.660	101.308.199	95,37%	Efektif
2011	298.388.000	112.014.719	37,54%	Tidak efektif
2012	524.265.000	998.427.341	190,44%	Sangat efektif
2013	539.659.000	5.386.328.574	998,10%	Sangat efektif
2014	3.163.931.276	6.052.673.611	191,30%	Sangat efektif
2015	6.081.430.700	7.445.536.460	122,43%	Sangat efektif
Rata-rata	**1.785.649.606**	**3.349.381.484**	**272,53%**	**Sangat efektif**

Efektivitas Dilihat dari Realisasi Dibandingkan dengan Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2015

Tahun	Pajak Hotel		Efektivitas	Keterangan
	Potensi Ril	Realisasi		
2010	494.774.608	328.499.499	66,39%	Kurang efektif
2011	549.749.564	221.122.607	40,22%	Tidak efektif
2012	610.832.849	298.037.489	48,79%	Tidak efektif
2013	678.703.166	310.034.850	45,68%	Tidak efektif
2014	754.114.629	355.706.051	47,17%	Tidak efektif
2015	837.905.143	345.066.073	41,18%	Tidak efektif
Rata-rata	**654.346.660**	**309.744.428**	**48,24%**	**Tidak efektif**
	Pajak Restoran			
2010	3.980.538.794	101.308.199	2,55%	Tidak efektif
2011	4.422.820.882	112.014.719	2,53%	Tidak efektif
2012	4.914.245.425	998.427.341	20,32%	Tidak efektif
2013	5.460.272.694	5.386.328.574	98,65%	Efektif
2014	6.066.969.660	6.052.673.611	99,76%	Efektif
2015	6.741.077.400	7.445.536.460	110,45%	Sangat efektif
Rata-rata	**5.264.320.809**	**3.349.381.484**	**55,71%**	**Tidak efektif**

Sumber: Dispenda Kabupaten Kotabaru, 2015 dan Data Primer, 2016 (Diolah)

Strategi Pengembangan Pajak Hotel dan restoran

Rangkuman permasalahan-permasalahan dan strategi baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi:

Strategi Pengembangan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Koatabaru

Permasalahan Pengembangan	Strategi Pengembangan
A. Pajak Hotel:	
1. Belum terwujudnya Kabaupaten Kotabaru sebagai kota tujuan wisata sehingga jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel masih rendah. 2. Masih lemahnya koodinasi berbagai pihak dengan pelaku usaha, sehingga minim kegiatan berskala nasional dan internasional yang dapat mengundang tamu dari luar daerah sekaligus menjadi sarana promosi Kabupaten Kotabaru. 3. Masih kurang promosi objek wisata, dan event-event kegiatan yang menunjang kepariwisataan baik skala reginoal, nasional maupun nasional.	1. Upayakan pencapaian Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu tujuan wisata di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melakukan promosi seperti destinasi wisata-wisata di Kabupaten Kotabaru. 2. Tingkatkan jumlah kegiatan berskala nasional dan internasional secara aktif melalui koordinasi dengan SKPD terkait dan dukungan baik berupa dana, fasilitas dan perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut sehingga dapat menarik minat tamu dan turis untuk lebih banyak datang ke Kabupaten Kotabaru. 3. Intensifkan promosi wisata untuk mengundang minta wisatawan baik nasional maupun mancanegara dengan terus melakukan pengenalan secara luas objek-objek wisata yang ada dan menggali objek wisata baru.
B. Restoran:	
1. Lemahnya mengakses kredit utamanya bagi calon pelaku usaha yang masih baru dan tidak memiliki cukup jaminan. 2. Belum intensif pola kemitraan dengan SKPD terkait yang menyebabkan usaha yang dijalankan hanya bersifat reaktif tidak proaktif.	1. Melalui SKPD terkait, memfasilitasi dan membina calon dan pelaku usaha restoran sehingga bukan hanya mendapat kemudahan kredit, tetapi juga pembinaan agar usaha dapat berkembang dengan baik. 2. Tingkatkan pola kemitraan dengan SKPD terkait melalui promosi wisata kuliner untuk mengundang turis dari dalam dan luar negeri. Program ini dapat diserasikan dengan program lain yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan potensi pajak restoran.

A. Pajak Hotel	
1. Diperlukan intensifikasi subyek dan obyek pendapatan.	1. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. Sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional.	2. Diperlukan dukungan teknologi yang on line, sehingga perlu studi banding ke daerah yang sudah on line pemungutan pajak hotel.
B. Pajak Restoran	
1. Belum jelasnya regulasi mengenai kategori restoran, rumah makan, dan warung.	1. Perlu dilakukan revisi atas regulasi yang memperjelas klasifikasi restoran, rumah makan, dan warung untuk mementukan dengan tepat tarif-pungutan.
2. Lemahnya data base mengenai jumlah warung.	2. Setelah regulasi diperjelas, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi untuk mengklasifikasi restoran/rumah makan dan warung untuk memperbaiki data base restoran.

Sumber: Hasil Identifikasi dan Wawancara dengan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran, 2016.

6. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Potensi pajak hotel berdasarkan hasil survey terhadap 24 hotel di Kabupaten Kotabaru sebesar Rp 837.905.143,- per tahun. Potensi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata anggaran pajak hotel tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 305.481.747,- atau dengan kata lain rata-rata anggaran hanya sebesar 36,46% dari potensi yang ada. Demikian pula dengan anggaran pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150,- lebih rendah dari potensi yang ada atau 47,42% dari potensi yang ada.
2. Dikemukakan juga beberapa alternatif skenario pemungutan pajak hotel sesuai tingkat hunian 10% sampai dengan 80% baik tanpa diskon, maupun dengan diskon 5%, 10%, dan 15%. Potensi ril pajak hotel sebanyak Rp 837.905.143 setara dengan skenario rata-rata tingkat hunia antara 25% sampai 30% atau tepatnya sama dengan 27,08% atau dibulatkan 27%.
3. Tingkat hunian 27% menjadi dasar untuk menetapkan target yang bersifat pesimis, moderat, atau optimis (sampai dengan 9% kategori pesimis, 10% sampai 18% kategori moderat, dan 19% sampai 27% kategori optimis). Dengan demikian target pesimis dengan angka mutlak untuk pajak hotel berkisar sampai dengan Rp 279.301.714,33. Apabila skenario normal atau moderat, Rp 279.301.715,33 sampai Rp 558.603.428,66 dan skenario optimis menghasilkan angka potensi pajak hotel berkisar antara Rp 558.603.429,66 sampai Rp 837.905.143.
4. Target pajak hotel per tahun dengan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru adalah:

No	Diskon	Target Maksimal (Rp)	Target Pajak Hotel per Tahun (Rp)		
			Pesimis (s/d 9%)	Moderat (10%-18%	Optimis (19%-27%)
1	5%	796.009.886	s/d 265.336.629	265.336.630 s/d 530.673.257	530.673258 s/d 796.009.886
2	10%	754.114.629	s/d 251.371.543	251.371.544 s/d 502.743.086	502.743.087 s/d 754.114.629
3	15%	712.219.372	s/d 237.406.457	237.406.458 s/d 474.812.914	474.812.915 s/d 712.219.372
Rata-rata Anggaran Tahun 2010-2015				**305.481.747**	
Anggaran Tahun 2015				**397.303.150**	

Dengan demikian, Rata-rata anggaran pajak hotel tahun 2010 sampai 2015 serta anggaran pajak hotel tahun 2015 berada dalam kategori moderat.

5. Potensi pajak restoran berdasarkan hasil survey terhadap 165 gategori restoran (restoran, rumah makan, dan warung) serta warung makan di kecamatan lain selain Kecamatan Pulau Laut Utara di Kabupaten Kotabaru mencapai Rp 6.614.357.400 per tahun. Rata-rata anggaran pajak restoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebanyak Rp 1.785.649.606 atau hanya 26,99% dari potensi yang ada.
6. Realisasi pajak restoran tahun 2015 yaitu sebanyak Rp 7.445.536.460,- atau 110,45% dari potensi ril yang ada. Demikian pula dengan anggaran pajak restoran pada tahun 2015 yaitu sebanyak Rp 6.081.430.700 atau 91,94% dari potensi yang ada. Kondisi ini sudah sesuai atau mendekati potensi ril pajak restoran.
7. Efektivitas dilihat dari realisasi dibandingkan dengan anggaran untuk pajak hotel secara rata-rata tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar 106,11% dan untuk pajak restoran sebesar 272,53%. Hal ini menunjukkan bawa realisasi pajak hotel dan restoran sudah memberikan hasil yang baik karena secara rata-rata capaiannya melebihi target yang ditetapkan.
8. Ditinjau dari perbandingan antara realisasi pajak hotel dengan potensi ril menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas pajak hotel tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar 48,24% dan untuk pajak restoran sebesar 55,71%. Hal ini menunjukkan bawa realisasi pajak hotel dan restoran belum memberikan hasil yang baik karena secara rata-rata capaiannya kurang dari 60% yang berarti tidak efektif.
9. Tingkat efektivitas untuk pajak restoran dilihat dari potensi ril menunjukkan bahwa pada tahun 2013 mencapai 98,65% dan tahun 2014 mencapai 99,76% atau kategori efektif, serta tahun 2015 mencapai 110,45% atau sangat efektif.
10. Strategi pengembangan dan peningkatan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak hotel secara jangka pendek agak sulit dilakukan, namun dalam jangka panjang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perekonomian, baik di bidang perdagangan, pariwisata, kelautan sebagai ungulan Kabupaten Kotabaru, maupun bidang lainnya seperti kerajinan. Intensifikasi dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pemungutan dan peningkatan pengawasan.

7. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian diatas maka rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan motivasi pencapaian target pajak hotel dan restoran hanya bisa dilakukan apabila target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril yang telah dikaji dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru perlu mengambil kebijakan mengenai perlunya setiap sumber-sumber PAD lainnya untuk dikaji potensinya sehingga menjadi dasar yang logis untuk menetapkan target.
2. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran memerlukan standar evaluasi yang jelas dan logis sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
3. Perlu segera memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan restoran. Tentunya, dalam mengaplikasikan teknologi pemungutan dan pengawasan, perlu mempertimbangan analisis biaya dan manfaat, mengingat penerapan teknologi memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu seleksi terhadap hotel dan restoran yang potensil perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan atau penggunaan aplikasi teknologi ini.
4. Sosialisasi untuk menumbuh kembangkan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya secara jujur dengan penuh rasa tanggung jawab dalam jangka panjang akan sangat membantu daerah dalam peningkatan pajak hotel dan restoran.
5. Perlu diupayakan pemungutan atas rumah makan/warung yang berada di kecamatan lainnya di luar yang dikaji dalam penelitian ini (selain Kecamatan Pulau Laut Utara) dengan tetap mempertimbangkan unsur ekonomis dan efisiensi dalam pengelolaannya.
6. Dalam jangka panjang, perlu peningkatan fasilitas pasar yang memadai, baik di

kecamatan maupun desa yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Pembenahan pasar tersebut diperlukan dalam rangka peningkatan roda perekonomian dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pajak, terutama pajak restoran/warung makan.

7. Mengingat sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru, maka sektor tersebut perlu untuk dikembangkan. Kajian peningkatan sektor perdagangan, hotel, dan restoran berarti mengkaji masalah potensi ekonomi daerah Kabupaten Kotabaru seperti sektor pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan kerajinan serta sektor jasa lainnya. Kesemuanya ini akan memberikan multiplier effect terhadap tingkat hunian hotel dan kunjungan konsumen ke retoran, rumah makan, dan warung yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan hotel dan restoran dan selanjutnya dapat meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran.
8. Sektor pendidikan dan pelatihan penting untuk ditingkatkan baik pada tingkat perguruan tinggi, maupun diploma serta lembaga pelatihan/praktik yang terkait dengan bidang aplikasi. Kerjasama dengan dunia kerja yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga pelatihan kerja menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang semakin dinamis.

Daftar Pustaka

Alim B, Ahmad, Kadir, dan Dono S. 2015. Kajian Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru. Kerjasama: DISPENDA Kabupaten Kotabaru dengan LPPM ULM Banjarmasin.

Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak PenghasilanYayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi IV(2).*

Daniel, K., & Titman, S. 1997. Evidence on The Caracteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, *Journal of Finance* 52: 1-31.

Davey, Kenneth, 1989, Keuangan Pemerintah Indonesia, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Elfakhani, S. 1991. Portofolio Performance And The Interaction Between Systematic Risk, Firm Size And Price-Earnings Ratio: The Canadian Evidence. *Review of Financial Economics.* Pp: 51-69

Elton, E, J,. & Gruber, M, J. 1995. *Modern Portofolio Theory And Investment Analysis*. Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. New York

Fatchanie, Meutia, (2007). *"Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir (Studi Kasus pada Kabupaten Sleman)".*

Freeman, Robert J., & Shoulders, Craig D., (2003), *"Govermental and Nonprofit Accounting-Theory and Practice",* 7th Edition, Pearson Education, Inc.

Granof, Michael H., (2001), *"Government and Not-for-Profit Accounting Concept and Practices",* 2nd Edition, John *Weley & Sons Inc*.

Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4,5:4-9.

Halim, Abdul, (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah.* Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul dan Syam K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Ihyanul Ulum, M.D, (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Ilyas, Eddy Nur., et., al. (1993), *"Dampak Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi di Daerak Tingkat II dalam Wilayah Daerah Istemewa Aceh"*, Dirjend Dikti dan UNSYIAH, Banda Aceh.

Ilyas, W. B. dan Richard, B. (2010). *Hukum Pajak* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Kaho, Josep R. (1997), *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Repoblik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya)*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karyawan, Lalu. 2002, *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Tesis S2* Program Pasca Sarjana MEP

UGM. Yogyakarta(tidak dipublikasikan).

Mahfud, Sidik. 2001, Desentralisasi Fiskal, makalah seminar nasional FE UNAIR, Surabaya.

Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit: UPP STIM YKPN, Yokyakarta.

Mardiasmo dan Ahmad Makhfatih, (2008), *"Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Darah di Kabupaten Magelang"* Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelangdengan PAU-SE UGM Yokyakarta.

Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Nordiawan, D., Iswahyudi SP., dan Maulidah Rahmawati., (2007), *"Akuntansi Pemerintahan"*, Penerbit Salemba Empat.

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan.* Edisi Ketiga. Jakarta. Granit

Supadmi, N. L. (2009), Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Bisnis*, 4(2):h:214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi UNUD.

Tambunan, Tulus. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tandelilin, E. 2001. *Analisis Investasi dan manajemen Portofolio*. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta.

Trisnawati, N.M. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasaranalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*. Tesis UNUD Denpasar.

Wahyu Widayat, (1994), *"Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Eakonomi Daerah"*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No. 3. 28-34.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) : *Simposium Nasional Akuntansi* XIII Purwokerto 2010

Yani, Ahmad, (2004), *"Hubungan Keuangan antara, Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia",* Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Jakarta.

Regulasi:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan* Reublik Indonesia.

Perturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

____, No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.